

BAB II

LANDASAN TEORI

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau Negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan umum.

1.1 Pengertian Pajak

Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Andriani yang telah diterjemahkan oleh Santoso Brotodiharjo, Dalam buku "Perpajakan Indonesia" (2002:4).

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut Rachmat Soemitro, dalam buku "Perpajakan" (2003:1) menyatakan:

"Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat dipaksakan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

1.1.1 Ciri-ciri Pajak

Dari kedua pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

1.1.2 Tujuan dan Fungsi Pajak

Secara umum tujuan yang dapat dicapai dari berlakunya pajak adalah untuk mencapai kondisi meningkatkan ekonomi suatu negara yaitu:

1. Untuk membatasi konsumsi dan dengan demikian mentransfer sumber dari konsumsi ke investasi
2. Untuk mendorong tabungan dan menanam modal
3. Untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi sumber dari

tangan masyarakat ke tangan pemerintah sehingga memungkinkan adanya investasi pemerintah

4. Untuk memodifikasi pola investasi
5. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan
6. Untuk memobilisasi surplus ekonomi.

Untuk mencapai tujuan, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga didapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan. Asas-asas pemungutan pajak yang baik sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith (Suparmoko, 1989) didasarkan pada:

1. Prinsip keadilan / keadilan (*equity*)
Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relative dari setiap wajib pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.
2. Prinsip kepastian (*certaintry*)
Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan.
3. Prinsip kecocokan / kelayakan (*convencien*)
Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkannya.
4. Prinsip ekonomi (*economy*)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pada dasarnya pajak diorientasikan kepada kesenangan dan pelaksanaan yang tidak memberatkan bagi masyarakat dan kepastian hukum sehingga dengan hal tersebut tidak menjadikan masyarakat secara sadar dan sukarela untuk membayar jumlah pajak yang terutang. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum tidak hanya memasukkan uang sebanyak-banyaknya kekas negara saja, tetapi juga harus mempunyai sifat mengatur untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Pemasukan uang demi meningkatkan kesejahteraan umum perlu ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan dan dilaksanakan menurut norma-norma yang berlaku. Pajak dilihat dari fungsinya menurut (Suparmoko, 1992; Munawir, 1992) mempunyai dua fungsi:

1. Fungsi *Budgeter* (penerimaan negara)

Pajak berfungsi budgeter artinya pajak bersifat kontraksi terhadap dana masyarakat dan memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk APBN, sedangkan sisi lain APBN yaitu sisi belanja atau pengeluaran berefek multiplayer bagi perekonomian Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

2. Fungsi *Regulereend* (pengatur)

Pada fungsi *regulereend*, pajak dimaksudkan untuk mengatur perekonomian yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, artinya pajak dapat digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjalankan perannya. Peran pemerintah dalam arti luas adalah mengatur kegiatan-kegiatan produsen dan konsumen merncapai tujuan masing-masing.

Berdasarkan kedua jenis fungsi pajak tersebut diatas, dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgeter* pajak diartikan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara umumnya dan anggaran pendapatan daerah pada khususnya yang dimaksud untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka pembiayaan pengeluaran rutin pemerintah pusat atau daerah.

1.1.3 Cara Pemungutan Pajak

1. Stesel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stesel, yaitu:

a. Stesel Nyata (*Riil Stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.

Kelebihan : Stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis.

Kelemahan : pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stesel Anggapan (*Fictive Stesel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Kelebihan : stesel ini adalah pajak dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun.

Kelemahan : pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stesel Campuran (*Mix Stesel*)

Stesel ini merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, kelebihanannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. *Official Assessment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri *Official Assessment System*:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada *fiscus*
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh *fiscus*.

b. *Self Assessment System*

Sistem ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab, kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

c. *Withholding System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

1.2 Pajak Penghasilan

Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha tidak akan terlepas dari masalah perpajakan baik bagi perusahaan kecil maupun besar. Pada umumnya kegiatan suatu perusahaan berlangsung untuk suatu masa yang relatif panjang. Selisih antara pemasukan saat pendirian perusahaan dan perolehan pada saat pembubaran (bagi pendiri perusahaan) merupakan total penghasilan perusahaan, sedangkan penghasilan tahunan merupakan jumlah sementara dihitung untuk memenuhi beberapa kebutuhan pemakaian laporan keuangan tahunan.

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor / honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan.

Pajak Penghasilan berdasarkan Undang-undang Pajak No.36 Tahun 2008 Pasal 1 (2009:89) adalah :”Pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

1.2.1 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dan juga merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, dan juga merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pajak Penghasilan yaitu, yang menjadi subjek pajak adalah:

1. Orang pribadi
 - a. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun diluar Indonesia.
 - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak melalui ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari harta warisan tersebut dapat dikenakan pajak.
2. Badan

Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

meliputi Badan terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, dan Bentuk badan usaha lainnya.

3. Bentuk usaha tetap

Merupakan bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek badan.

Subjek pajak dibedakan menjadi : Subjek pajak dalam negeri dan Subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri terdiri atas:

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

- 2) Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan yaitu:

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- 4) Pembukuannya dipaksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara

c. Subjek pajak warisan, yaitu:

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri terdiri atas:

a. Subjek pajak orang pribadi yaitu:

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang :

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- 2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Subjek pajak badan yaitu:

Badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

- 1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a) Tempat kedudukan manajemen
- b) Cabang perusahaan
- c) Kantor perwakilan
- d) Gedung kantor
- e) Pabrik
- f) Bengkel
- g) Pertambangan dan penggalian sumber alam
- h) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- i) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- j) Gudang
- k) Ruang untuk promosi dan penjualan
- l) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- m) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
- n) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang berkedudukannya tidak bebas
- o) Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia

p) Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak luar negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan, sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak, sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan luar negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Wajib pajak dalam negeri	Wajib pajak luar negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. • Wajib menyampaikan surat pemberitahuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. • Tidak wajib menyampaikan surat pemberitahuan .

Sumber: Buku Perpajakan Indonesia

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah:

- a. Kantor perwakilan Negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.

- 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat:
- 1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 - 2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.
- e. Organisasi Internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.

1.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Dalam unsur-unsur perpajakan yang menjadi objek Pajak Penghasilan dengan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium,

komisi, bonus gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lain, ditentukan lain dalam undang-undang Pajak Penghasilan

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pelemburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga yang sederhana sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan

dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang
7. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian-penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 4 ayat 3 yaitu:

1. a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh pemerintah zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah
1. b. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keterununan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau

berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan

2. Warisan
3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan / kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintahan kecuali yang diberikan oleh wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
6. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan

- c. Karyawan tetap diberikan tunjangan-tunjangan yang termasuk dalam gaji, antara lain: tunjangan pajak dan tunjangan makan.
- d. Untuk karyawan yang melakukan pekerjaan yang melebihi jam kerjanya, maka karyawan tersebut akan diberikan insentif berupa uang lembur.
- e. Perusahaan mempunyai kebijakan berupa uang insentif sebesar 2% jika karyawan tersebut bekerja selama 12 (dua belas) bulan dari total penjualan perhari yang diberikan kepada karyawan *marketing* atas keberhasilannya mempromosikan produk perusahaan sehingga mendatangkan laba bagi perusahaan.
- f. Perusahaan memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) kepada karyawannya setiap menjelang hari raya diberikan 1x gaji, untuk karyawan baru THR diberikan berdasarkan lamanya bekerja dibagi dua dikali gaji pokok itupun berlaku bagi karyawan yang kerjanya sudah diatas 6 (enam) bulan, jika kurang dari itu tidak mendapatkan THR.
- g. Asuransi kesehatan karyawan akan dibayarkan oleh perusahaan setiap bulan.

4.1.4 Kebijakan Sistem Penghitungan PPh Pasal 21

Berdasarkan kebijakan penggajian yang telah ditetapkan oleh perusahaan, tidak hanya menerima penghasilan dari gaji saja. Atas penghasilan tersebut perusahaan berhak memotong PPh Pasal 21 jika pajaknya ditanggung oleh karyawan, tetapi pada PT. Lima Mitra Abadi PPh Pasal 21-nya ditanggung oleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan hanya menghitung besarnya PPh Pasal 21 masing-masing karyawan yang nantinya akan dibayarkan oleh perusahaan. Jadi, yang menjadi objek PPh Pasal 21 pada PT. Lima Mitra Abadi yaitu:

1. Gaji karyawan
2. Uang makan
3. Uang lembur
4. Tunjangan pajak
5. THR/Bonus
 - THR
 - Bonus *Marketing*
 - Askes

Adapun sistem penghitungan PPh Pasal 21 dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Sistem Penghitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR

Dalam pembayaran gaji dan THR pada karyawan, SDM mengajukan daftar nama karyawan seluruhnya ke bagian *Finance*,


setelah bagian *Finance* menerima pengajuan tersebut dan mengeluarkan uang untuk SDM membayar gaji kepada karyawan, bagian *Finance* melaporkan ke bagian Accounting atas uang yang dikeluarkan untuk dibuat jurnalnya atas pengeluaran tersebut. Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan dilakukan setelah bagian *Tax* mendapatkan data dari SDM, PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan sehingga bagian *Tax* tidak memotong langsung dari penghasilan yang diterima oleh karyawan, dalam hal ini bagian *Tax* hanya menghitung saja PPh Pasal 21 yang harus disetor oleh perusahaan.

Prosesnya akan digambarkan sebagai berikut:

Cambar 1

FLOW CHART

GAJI, BONUS TAHUNAN DAN THR




Sumber : Penjelasan Staf Pajak

2. Sistem Penghitungan PPh Pasal 21 atas Uang Lembur, Insentif dan Bonus *Marketing*

Jika di perusahaan ada karyawan yang lembur atau mendapatkan bonus *marketing*, bagian SDM harus menghitung berapa jam lemburnya dan berapa jumlah bonus *marketing* yang harus diterima bagi karyawan *marketing*. Setelah melakukan penghitungan, bagian SDM harus mengajukan/melaporkan daftar nama karyawan tersebut ke bagian SDM. Agar bagian SDM mengetahui nama karyawan yang melakukan lembur dan karyawan yang menerima bonus, karena laporan tersebut bermanfaat dalam penghitungan PPh Pasal 21 yang harus disetorkan perusahaan. Khusus untuk *marketing* bonusnya dihitung berdasarkan banyaknya jumlah penjualan dikalikan 2% (dua persen) jika karyawan tersebut bekerja selama 12 (dua belas) bulan, bagian keuangan memberikan data penjualan kepada SDM untuk melihat nama dan berapa jumlah bonus yang akan diberikan kepada *marketing*. Jika dibagian lain ada karyawan yang lembur, maka proses dan penghitungannya juga diperlakukan yang sama. Dalam hal ini bagian *Tax* hanya melakukan penghitungan saja.

Gambar 2

FLOW CHART BONUS, INSENTIF DAN LEMBUR



Sumber : Penjelasan Staf Pajak

4.1.5 Kewajiban Pemotong Pajak

a. Kewajiban Mendaftarkan Diri

1) Setiap pemotong pajak, termasuk organisasi Internasional yang tidak dikecualikan sebagai pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.

2) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.

b. Kewajiban Menghitung, Memotong, dan Menyetorkan:

- b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut
7. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pagawai
8. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi
10. Penghasilan yang diterima oleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari pasangan usaha yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa Efek Indonesia.
11. Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

12. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan atau bidang penelitian, pengembangan, dalam jangka 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

1.2.3 Pajak Penghasilan yang bersifat final :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat hutang Negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi otang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan / atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha realestate dan persewaan tanah dan bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah

6. Jika deviden dibagi hanya ke orang berarti final dan dikenakan 10%.

1.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Salah satu produk dari Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

1.3.1 Pemotong PPh Pasal 21

1. Yang bertindak sebagai pemotong pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh:
 - a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
 - b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

- c. Dana pensiun atau badan lain sebagai imbalan sehubungan dengan nama apa pun dalam rangka pensiun.
 - d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.
 - e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
 3. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.
 4. Penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

5. Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1 huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.
 - a. Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 5 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
6. Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.3.2 Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

1. Pegawai tetap
2. Tenaga lepas (Seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan petugas dinas luar asuransi), luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis
3. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisan yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua

4. Penerima honorarium
5. Penerima upah
6. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)

2.3.3 Tidak Termasuk Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pejabat perwakilan diplomat dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - a. Bukan warga Negara Indonesia
 - b. Di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

2.3.4 Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pegawai), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap
3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta

pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai

4. Uang tebusan pensiun, Uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon atau pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari:
 - a. Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya
 - c. Olahragawan
 - d. Penasehat, pengajar, pelatihan, penceramah, penyuluh
 - e. Pengarang, peneliti dan penerjemah
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan system aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial

- g. Agen iklan
 - h. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan
 - j. Peserta perlombaan
 - k. Petugas penjaja barang dagangan
 - l. Petugas dinas asuransi
 - m. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai
 - n. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendidikannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

2.3.5 Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 Final

Penghasilan yang dipotong PPh 21 yang bersifat final adalah:

1. Uang tebusan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan Tunjangan Hari Tua atau jaminan sosial tenaga kerja
2. Uang pesangon
3. Hadiah dan penghargaan perlombaan
4. Honorarium atau komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi

5. Penghasilan bruto berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apa pun yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri yang sumber dananya berasal dari keuangan atau keuangan daerah.

2.3.6 Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan Penghasilan Bruto

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan penghasilan bruto dijelaskan didalam pasal 6 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk:
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pemeliharaan bahan,
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
 - 3) Bunga, sewa, dan royalty,
 - 4) Biaya perjalanan,
 - 5) Biaya pengolahan limbah
 - 6) Premi asuransi

- 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
 - 8) Biaya administrasi,
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan,
- b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun,
- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan,
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing,
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia,
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan,
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
- 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak,

- 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang /pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu,
- 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
 - k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,

m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,

2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan kerugian-kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun,
3. Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak,
4. Untuk menentukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - a. Biaya jabatan, adalah salah satu pengurang dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan. Besarnya biaya jabatan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan. Berdasarkan ketentuan ini besarnya biaya jabatan adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 6.000.000,00 setahun atau Rp. 500.000,00 sebulan;
 - b. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh

Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan dengan Menteri Keuangan.

5. Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 yang dipotong bagi pensiunan adalah jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan penghasilan Tidak Kena Pajak, pensiunan ini termasuk juga penerima Tunjangan Hari Tua. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 bagi penerima pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp. 2.400.000,00 setahun atau Rp. 200.000,00 sebulan.
6. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dari seorang pegawai, penghasilan netonya dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya sebagai berikut:
 - a. Untuk diri pegawai sebesar Rp. 15.840.000,00 setahun atau Rp 1.320.000,00 sebulan
 - b. Tambahan untuk pegawai yang kawin sebesar Rp. 1.320.000,00 setahun atau Rp 110.000,00 sebulan.

c. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang sebesar Rp. 1.320.000,00 setahun atau Rp 110.000,00 sebulan.

7. Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri dan dalam hal tidak kawin pengurangan PTKP selain dirinya sendiri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

8. Bagi karyawan yang menunjukkan surat keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sejumlah Rp. 1.320.000,00 setahun atau Rp 110.000,00 sebulan dan ditambah PTKP untuk keluarga.

9. Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang, dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

2.3.7 Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan Penghasilan Bruto

Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan penghasilan bruto dijelaskan didalam pasal 9 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut:

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota,
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali:
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang,
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
 - c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - d. Cadangan biaya reklame untuk usaha pertambangan
 - e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syarat diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi besiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan,
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan,
7. Harta yang dihibahkan, yaitu keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan bantuan atau sumbangan, yaitu badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil serta sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangna keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui atau disahkan oleh

pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah,

8. Pajak Pemerintah,
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya,
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham,
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.3.8 Tarif Pajak yang Diterapkan atas Pajak Penghasilan Sesuai UU No.36 Tahun 2008

Tarif pajak yaitu berupa suatu jumlah tetap per suatu objek yang digunakan untuk menghitung pajak terutang atas penghasilan yang diterima bagi wajib pajak orang pribadi, maupun wajib pajak badan dikenakan pajak penghasilan dengan tarif sebagaimana yang tertera pada undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 sebagai berikut:

1. Tarif pajak yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:
 - a. Wajib pajak pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5 % (lima persen)
Di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15 % (lima belas persen)
Di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap 2009

- b. Wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dalam negeri adalah sebesar 28%
2. Tarif tertinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% yang diatur dengan Menteri Keuangan.
 - a. Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b menjadi 25 % (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010.

4. Untuk keperluan penentuan tarif pajak Sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, jumlah pajak penghasilan kena pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
5. Besarnya pajak terutang bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 4, dihitung sebanyak jumlah hari dalam tahun pajak tersebut dibagi 360 dikalikan dengan pajak terutang untuk satu tahun pajak.
6. Untuk keperluan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tiap bulan yang penuh dihitung 30 hari.
7. Dengan peraturan pemerintah dapat diterapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat 1.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

1. Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Karyawan Tetap yang Bekerja Selama 12 Bulan Penuh atau Satu Tahun Pajak

Peghitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan berupa gaji bulanan Bayu bekerja pada PT. Lima Mitra Abadi sejak tahun 2010 dengan gaji sebulan Rp.6.000.000, tunjangan pajak sebesar Rp 205.700,00 sebulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 36.000,00 sebulan. Bayu sudah menikah dan memiliki 2 orang anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 6.000.000,00
Tunjangan Pajak	<u>Rp 205.000,00</u> +
Penghasilan bruto sebulan	Rp 6.205.000,00
Pengurang:	
Biaya jabatan 5% X Rp 6.205.000	
= Rp 310.250,00	
Maksimal = Rp 200.000,00	(Rp 200.000,00)
Iuran pensiun	<u>(Rp 36.000,00)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 6.014.000,00
Penghasilan neto setahun:	
Rp 6.014.000,00 X 12 =	Rp 72.168.000,00
PTKP:	
Diri WP = Rp 15.840.000,00	
Status Kawin = Rp 1.320.000,00	
Anak (2) = <u>Rp 2.640.000,00</u> +	
	<u>(Rp 19.800.000,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak setahun	Rp 52.368.000,00
PPh Pasal 21 terutang:	
5% X Rp 52.368.000,00 = Rp 2.618.400,00	
PPh Pasal 21 sebulan (Rp 2.618.400,00 : 12) =	Rp 218.200,00

2. Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap yang Mulai Bekerja Dalam Tahun Berjalan

Edwin bekerja pada PT. Lima Mitra Abadi sebagai pegawai tetap sejak tanggal 1 Mei 2011. Gaji sebulan sebesar Rp 2.500.000,00, tunjangan pajak sebesar Rp 5.950,00 dan membayar iuran pensiun Rp 36.000,00 setiap bulan. Edwin sudah menikah tetapi belum mempunyai anak.

Penghitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan	Rp 2.500.000,00
Tunjangan Pajak	<u>Rp 5.950,00</u> +
Penghasilan bruto sebulan	Rp 2.505.950,00
Pengurang:	
Biaya jabatan 5% X Rp 2.505.950,00	
= Rp 125.400,00	
Maksimal = Rp 200.000,00	(Rp 200.000,00)
Iuran pensiun	<u>(Rp 36.000,00)</u>
Penghasilan neto sebulan	Rp 2.269.950,00
Penghasilan neto 8 bulan:	
Rp 2.269.950,00 X 8 =	Rp 18.159.600,00
PTKP:	
Diri WP = Rp 15.840.000,00	
Status Kawin = <u>Rp 1.320.000,00</u> +	
	<u>(Rp 17.160.000,00)</u>

Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 999.600,00

PPh Pasal 21 terutang:

$$5\% \times \text{Rp } 999.600,00 = \text{Rp } 49.980,00$$

PPh Pasal 21 sebulan (Rp 50.700,00 : 8) = Rp 6.300,00

3. Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap yang Bekerja Selama 12 Bulan Penuh atau Satu Tahun Pajak yang tidak mempunyai NPWP

Rossi bekerja pada PT. Lima Mitra Abadi sebagai pegawai tetap sejak tanggal 1 Januari 2011. Gaji sebulan sebesar Rp 2.000.000,00, tunjangan pajak sebesar Rp 32.640,00 dan membayar iuran pensiun Rp 36.000,00 setiap bulan. Rossi belum menikah dan tidak mempunyai NPWP.

Gaji sebulan Rp 2.000.000,00

Tunjangan Pajak Rp 32.640,00 +

Penghasilan bruto sebulan Rp 2.032.640,00

Pengurang:

Biaya jabatan $5\% \times \text{Rp } 2.032.640$

$$= \text{Rp } 101.632,00$$

(Rp 101.632,00)

Iuran pensiun

(Rp 36.000,00)

Penghasilan neto sebulan

Rp 1.895.008,00

Penghasilan neto setahun:

$$\text{Rp } 1.895.008,00 \times 12 =$$

Rp 22.740.096,00

PTKP:

Diri WP = Rp 15.840.000,00

(Rp 15.840.000,00)

Penghasilan Kena Pajak setahun

Rp 6.900.096,00

PPH Pasal 21 terutang:

$6\% \times \text{Rp } 6.900.000,00 = \text{Rp } 414.000,00$

PPH Pasal 21 sebulan (Rp 414.000,00 : 12) =

Rp 34.500,00

